

TUNJANGAN-RADIASI-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.920, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.920, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBERIAN TUNJNAGAN BAHAYA RADIASI BAGI PNS YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI DI KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- Bahwa radiasi dapat menimbulkan resiko kerusakan sela atau jaringan tubuh dan usulan dari Direktur RSUD Kabupaten Bintan No:P/1008/800/II/2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.10 Tahun 1997 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN uu No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.5 Tahun 2024; PP No.45 Tahun 223; Perpres No.138 Tahun 2014; Permenkes No.56 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024
-Penjelasan : 0 hlm.